



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 041 / 828 /HK /424.013/2021

TENTANG

PENETAPAN BUNDA BACA DESA DAN KELURAHAN  
KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2021-2024

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung gerakan literasi dalam bentuk Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Pasuruan khususnya di Desa dan Kelurahan, diperlukan sosok yang dapat memberikan inspirasi serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk gemar membaca;
- b. bahwa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa dan Kelurahan merupakan sosok Ibu yang dapat diteladani oleh para Ibu dan warga dalam gerakan literasi di Lingkungan keluarga;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Bunda Baca Desa dan Kelurahan Kabupaten Pasuruan Periode 2021-2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Bunda Baca Desa dan Kelurahan Kabupaten Pasuruan Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Bunda Baca sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan.
- KETIGA** : Bunda Baca Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan kampanye, promosi dan sosialisasi Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Kabupaten Pasuruan;
  - b. mendorong warga untuk secara aktif ikut dalam kegiatan Pemasarakatan Minat Baca;
  - c. mendukung program inovasi layanan perpustakaan "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial" melalui Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Kelurahan;
  - d. mendukung program inovasi layanan perpustakaan "Pendidikan Sejak Dini" kepada ibu hamil melalui kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
  - e. mendukung Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Kabupaten Pasuruan yang diaplikasikan melalui salah satu Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yaitu Pendidikan dan Keterampilan;
  - f. bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan untuk mensukseskan kegiatan Gerakan Pemasarakatan Minat Baca Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT** : Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 13 Desember 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan  
Kabupaten Pasuruan;
3. Bunda Baca Desa dan Kelurahan.

M. IRSYAD YUSUF